



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0634/BPKAD/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0553/BPKAD/2023 TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA
SATUAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0553/BPKAD/2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0553/BPKAD/2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

4. Keputusan Bupati Donggala Nomor
188.45/0553/BPKAD/2023 tentang Penetapan Standar
Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0553/BPKAD/2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perubahan pada Lampiran I yang memuat, Satuan Biaya honor, Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Honorarium Jasa Tenaga Pendidikan, Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, Belanja Jasa Tenaga Laboratorium, Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Belanja Kontribusi Asosiasi. Lampiran II memuat Belanja Alat/Bahan Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Belanja Pakaian Dinas Harian (PDL), Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan, Belanja Lembur. Lampiran IV memuat Penambahan biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 01 Juni 2024



Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala di Donggala;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Donggala di Donggala;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Masing-masing di Donggala.